



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN **Nomor : 3/Pdt.G/2008/PTA.MU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang mengadili perkara Perdata Agama pada Tingkat Banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pembanding : umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2007, menguasai kepada SAHIDIN MALAN, SH dan rekan Advokat/ Penasehat Hukum, dengan mengambil tempat domisili di kantor Jl. SKSD Palapa Perbatasan Skep Tanah Mesjid, Kelurahan Santiong Kota Ternate, selanjutnya disebut **Termohon/Pembanding** ;

M e l a w a n

Terbanding : umur 28 tahun, agam Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, alamat Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2007 dan tanggal 23 Agustus 2007, menguasai kepada MAN MIRADJI, SH dengan rekan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, dengan mengambil tempat domisili di Kantor Jl. Pekuburan Auliyah Rt. 04 / Rw. 02 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Pemohon /Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate tanggal 19 Desember 2007, Nomor: 177/Pdt.G/2007/PA.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Kompensi :

1. Dalam Eksepsi ;
 - Menolak permohonan eksepsi Termohon ;
2. Dalam Pokok Perkara ;
 - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate ;

B. Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta lima rupiah) kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang perumahan (Maskan) selama Penggugat menjalani masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang terhutang sejak bulan Nopember 2006 sampai sekarang selama 10 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya persalinan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak bernama : Khalifa Rizki, umur 3 bulan hingga anak dewasa minimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak ikrar talak diucapkan Tergugat kepada Penggugat ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

C. Dalam Konpensi/Rekonpensi :

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan mempelajari secara seksama semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan semua berita acara mempunyai proses perkara ini, dan penerapan Hukum formil atau Hukum Acaranya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Termohon/Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai termuat dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah proses persidangan perkara ini dilaksanakan, maka sebelum memeriksa pokok perkaranya terlebih dahulu dicermati penerapan Hukum Formil atau Hukum Acara yang dalam hal ini pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal-awal persidangan permohonan cerai talak Pemohon Prinsipal tidak pernah hadir dan selalu menjanjikan akan hadir pada sidang-sidang berikutnya ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon Prinsipal tersebut pada awal-awal persidangan telah dibuat sebuah surat kuasa khusus untuk perdamaian tertanggal 23 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 69 berbunyi " Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80, ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83, Jo. Pasal 82 ayat (2) berbunyi " Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus di kuasakan untuk itu", maka Pemohon Prinsipal haruslah membuktikan tempat tinggalnya yang pasti sukar dan untuk hadir dalam persidangan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam proses persidangan A quo perkara ini Pemohon Prinsipal berada di Yogyakarta dan selalu menjanjikan akan menghadiri sidang berikutnya, namun ternyata Pemohon Prinsipal tidak pernah hadir dalam persidangan yang diadakan untuk itu dengan alasan sedang mengadakan penelitian di Luar Negeri, akan tetapi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan dimana tempat tinggal atau di Negara mana Pemohon Prinsipal mengadakan penelitian tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon Prinsipal adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Utara, sesuai surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan permohonan perceraian Nomor 550/204/DISHUB/2007, tanggal 25 Juli 2007 yang semestinya jika seorang Pegawai Negeri Sipil bertugas keluar Daerah harus mendapatkan surat tugas, apalagi sementara mengadakan penelitian di Luar Negeri, harus secara tegas mendapat surat tugas yang jelas dimana Negara yang ditempati mengadakan penelitian ;

Menimbang, bahwa dengan keberadaan Pemohon Prinsipal yang sudah simpang siur dan tidak jelas tersebut diatas, maka tidak ada alasan bagi Pemohon Prinsipal memberikan kuasa khusus untuk perdamaian tersebut, oleh karena itu surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2007 untuk perdamaian harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon Prinsipal telah menunjukkan sikap tidak secara bersungguh-sungguh, maka Permohonan cerai talak Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima, dan karenanya keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding baik dalam memori maupun dalam kontra memori yang menyangkut pokok perkara/ hukum material, tidak perlu dipertimbangkan sehingga putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama di bebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 177/ Pdt.G/2007/PA.TTE tanggal 19 Desember 2007;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 56.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1429 H putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hafidz Laodeng, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ma'mur, MH** dan **Drs. Iri Hermansyah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan Surat Penetapan Nomor : 3/Pdt.G/2008/PTA.MU tanggal 18 Pebruari 2008 untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dan dibantu oleh **Saleh Tihuraa, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,
Ttd.
H. Hafidz Laodeng, SH

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.
Drs. H. Ma'mur, MH
Ttd.
Drs. Iri Hermansyah, SH

Panitera Pengganti
Ttd.
Saleh Tihuraa, BA

Perincian Biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 25. 000,-
2. Pengiriman	Rp. 25. 000,-
3. Materai	Rp. 6. 000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 56. 000,- (Lima puluh enam ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya
Ternate, 5 Maret 2008 M/28 Shafar 1429 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara

Ttd.

EKRAM PAYAPO, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)